

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran institusi formal dan sosial dalam menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mencegah fenomena tawuran di Kelurahan Sawah Besar, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seluruh institusi formal dan sosial telah melaksanakan peran sesuai kewenangan masing-masing. Namun, seluruh peran yang dilaksanakan oleh institusi formal dan sosial masih belum maksimal karena tidak disertai dengan fungsi kontrol sosial yang berfokus pada membangun ikatan sosial dengan pelaku tawuran, sehingga institusi formal dan sosial belum benar-benar mampu menjangkau kelompok tawuran di Kelurahan Sawah Besar.

Pada institusi pendidikan, kontrol sosial cenderung terbatas pada lingkup sekolah, sehingga pihak sekolah mengalami kesulitan dalam menjangkau siswa saat di luar wilayah sekolah dan di luar jam pembelajaran. Kelurahan Sawah Besar belum memfasilitasi remaja dengan program-program yang akan menyalurkan minat dan bakat mereka, bahkan forum karang taruna juga sudah tidak aktif. Bhabinkamtibmas dalam penelitian ini telah menjalankan fungsi pembinaan dan penyuluhan, namun pelaksanaannya belum ada yang benar-benar disasarkan kepada kelompok remaja, penanganan tawuran juga lebih sering dilakukan secara reaktif dibandingkan melakukan pencegahan dengan menjangkau remaja beresiko terlibat tawuran. Deteksi dini oleh institusi formal di Kelurahan Sawah Besar masih sangat minim dilakukan.

Di samping itu, ditemukan dua celah struktural yang selama ini luput dari penanganan. Pertama, tidak adanya tindakan pencegahan terhadap aksesibilitas minuman keras oleh remaja, dimana minuman keras terbukti menjadi faktor pemicu langsung eskalasi tawuran. Kedua, mekanisme pembebasan pelaku yang tertangkap melalui penebusan oleh keluarga justru menghilangkan efek jera dan menciptakan pola berulang tanpa konsekuensi yang nyata bagi pelaku.

Di sisi lain, institusi sosial terutama keluarga sudah cukup menunjukkan kepedulian terhadap anak, namun adanya keterbatasan komunikasi dua arah, pengawasan secara fisik, dan kondisi ekonomi keluarga menyebabkan fungsi kontrol sosial dalam keluarga tidak berjalan maksimal. Orang tua harus membagi fokusnya dengan bekerja dan mengurus anak di saat ekonomi keluarga dalam keadaan mengkhawatirkan. Sementara itu, tokoh agama juga tidak mampu menjangkau para pelaku tawuran, karena kegiatan keagamaan yang dilakukan berada pada lingkungan masjid dan di waktu-waktu tertentu, tokoh agama cenderung lebih mudah menjangkau anak-anak yang memang sudah memiliki kedekatan dengan kegiatan agama. Antara institusi formal dan sosial sama-sama belum dapat menjangkau kelompok tawuran, karena tidak ada tindakan yang langsung menuju lingkup pertemanan kelompok tawuran. Akibatnya, kelompok tawuran yang seharusnya mendapat pembinaan dan penyuluhan justru berada di luar jangkauan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa di antara ketiga pelaku tawuran terdapat kesamaan latar belakang, yaitu berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, mengalami disfungsi dalam keluarga, putus sekolah pada usia

remaja, dan tidak memiliki akses terhadap ruang sosial positif di lingkungannya. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa disfungsi sosial dalam keluarga, disfungsi dalam lingkungan sosial, dan disfungsi dalam institusi pendidikan bukan sekadar asumsi latar belakang, melainkan merupakan faktor-faktor yang secara empiris berkontribusi pada kerentanan remaja untuk terlibat dalam tawuran. Ketiga pelaku sesungguhnya menyadari dampak negatif tawuran bagi diri dan keluarga mereka, namun tekanan konformitas kelompok pada saat itu jauh lebih dominan dibandingkan kesadaran tersebut. Penyesalan yang kini mereka rasakan atas keputusan meninggalkan sekolah menegaskan bahwa nilai-nilai konvensional tidak sepenuhnya absen dalam diri pelaku, melainkan tidak cukup diperkuat oleh institusi di sekitarnya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada ketidakhadiran institusi formal dan sosial, melainkan lemahnya kemampuan institusi formal dan sosial dalam membangun ikatan sosial dengan para pelaku tawuran. Selain itu, dalam penelitian ini juga menemukan bahwa berbagai upaya yang dilakukan institusi formal dan sosial dalam mencegah tawuran masih berjalan berpisah, tidak beriringan antar institusinya. Oleh karena itu, fenomena tawuran di Kelurahan Sawah Besar tidak dapat disimpulkan sebagai akibat dari kegagalan sebuah institusi tertentu, melainkan akibat dari adanya disfungsi kolektif karena lemahnya kontrol sosial dalam membangun ikatan sosial dengan pelaku tawuran.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas, berikut merupakan saran yang dirumuskan peneliti untuk masing-masing institusi formal dan sosial yang terlibat dalam

penelitian ini. Pertama, Institusi formal perlu memperkuat fokus mereka dalam mencegah fenomena tawuran dibandingkan hanya melakukan penanganan secara reaktif, terutama melakukan pencegahan dengan memberikan program-program yang lebih dikhususkan bagi para kelompok remaja, terutama remaja yang beresiko terlibat tawuran. Upaya pencegahan tidak hanya berfokus pada pengawasan, penyuluhan, pembinaan, tetapi juga perlu diarahkan pada penguatan keterikatan remaja dengan lingkungan sosial yang positif dan juga dengan institusi formal itu sendiri. Selain itu, institusi formal juga perlu meningkatkan koordinasi dan informasi dengan institusi lainnya agar penanganan terhadap remaja, terutama pelaku tawuran tidak berjalan secara parsial, semuanya berjalan beriring-iringan. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, setiap institusi dapat memahami kondisi remaja dengan lebih komprehensif serta menghindari terjadinya tumpang tindih cara pandang institusi terhadap remaja dan adanya kekosongan intervensi dalam peran kontrol sosial.

Bagi Bhabinkamtibmas, perubahan pendekatan reaktif menuju preventif perlu segera diwujudkan dalam bentuk yang konkret dan sederhana, yaitu dengan secara rutin mendatangi titik-titik kumpul remaja secara informal, seperti angkringan, gang, lapangan tempat para kelompok tawuran berkumpul, bukan sekadar melakukan sambang formal atau menunggu laporan. Bhabinkamtibmas juga perlu menindak secara konsisten peredaran minuman keras yang dapat diakses bebas oleh remaja di wilayah Kelurahan Sawah Besar. Selain itu, mekanisme penanganan pelaku yang tertangkap perlu diperbaiki agar menghasilkan efek jera yang nyata,

bukan diselesaikan melalui penebusan yang justru mengajarkan pelaku bahwa tawuran tidak memiliki konsekuensi yang berarti.

Sedangkan institusi sosial perlu untuk memperkuat peran mereka sebagai institusi yang paling dekat dengan kehidupan sosial remaja dan memperkuat peran kontrol sosial, terutama bagi keluarga, masyarakat sekitar, dan tokoh agama. Perlu adanya komunikasi yang lebih terbuka, dua arah antara orang tua dengan anak, hubungan yang lebih dekat, serta keterlibatan yang lebih aktif dalam kehidupan remaja. Juga penting untuk mencegah munculnya jarak sosial antara remaja dan lingkungan terdekatnya. Selain itu, berbagai aktivitas sosial dalam lingkungan masyarakat dan aktivitas keagamaan perlu dikembangkan lagi sasarannya agar mampu menjangkau kelompok remaja yang selama ini kurang terlibat dalam kegiatan formal maupun kegiatan kemasyarakatan. Dalam lingkungan masyarakat, karang taruna juga perlu diaktifkan kembali sebagai salah satu forum yang menjadi wadah untuk para remaja beraktivitas di lingkungan formal di sekitar rumah. Dengan demikian, remaja memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pengalaman sosial positif di luar kelompok tawuran.

Kemudian, untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pengaruh media sosial dan komunitas digital yang saat ini menjadi wadah utama para pelaku tawuran untuk merencanakan aksi tawuran, lalu mengkaji tentang identitas kelompok remaja dan dinamika kelompok tawuran yang menjadi fokus utama mereka terlibat tawuran. Kajian tersebut penting dilakukan mengingat perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin berpengaruh dalam proses interaksi remaja di kehidupan sehari-hari termasuk tawuran.